

**Islam, Al-Qur'an dan Pembentukan Syari'at**  
(Reinterpretasi Qur'an Untuk Evolusi Syari'ah 'ala Ahmad an-Na'im)

**Abdul Malik, S. Th. I, M. Ag**  
Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia  
e-mail: Abdmalik421@gmail.com

Abstrak

*“In the tradition of contemporary Islamic thought, the Post-traditionalistic school begins its idea with a deconstruction of the old tradition. Included among them is Ahmad an-Naim. With an exploratory analysis, this article analyzes an-Naim's thoughts about reading the Qur'an into the evolution of shari'ah. According to an-Naim, the ontologist of the Qur'an is the shaper of human moral behavior. Therefore, the key to understanding the role of the Qur'an in the formulation of the Shari'ah by looking at the Qur'an is mainly to try to establish a basic standard of Islamic behavior rather than expressing a standard of obligation. Reinterpretation of conceptions regarding naskh-mansukh. Naskh-Mansukh is not a change of verse, but a change of time. The relationship between reading the Qur'an and the shari'ah evaluation for an-Na'im, sharia is analogous to other laws, namely sharia formulation can undergo evolution as a form of adjustment to reality. Sharia grows and develops with the lives of Muslim communities. Today's reading of the Koran can be the basis for the results of new ijihad which can be seen as an evolution of shari'ah.”*

**Kata Kunci :** Dekonstruksi, al-Qur'an, Syari'ah, An-Na'im, Postradisional

**Pendahuluan**

Kajian yang dilakukan oleh para pemikir Islam kontemporer mengenai isu sosial maupun teks Islam (*sacret text*) mendapatkan respon yang berjalur pada pola *ideologis* berupa penolakan karena dianggap mendobrak tradisi lama, maupun respon yang bersifat *akademis*, dengan memberikan bantahan analisis (*a counter discourse*) terdapat ide mereka dalam merekonstruksi pemikiran kesilaman. Respon yang diberikan bergantung dari hasil pemikiran mereka dalam kajian keislaman. Jika sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para ulama, pemikiran mereka diterima. Namun, jika pemikiran mereka bersinggungan dengan daerah-daerah sensitif agama, tak jarang pemikiran mereka ditolak, atau dilabeli dengan pemikiran liberal.

Pada dasarnya, dalam diskursus akademis, hal tersebut tidak perlu terjadi. Kawasan keagamaan dan pemikiran agama memiliki proporsi masing-masing. Namun itulah salah satu resiko dari sebuah pemikiran -atau katakanlah *ijtihad*-, mesti ada penolakan dan diskursus bantahan. Satu sisi, ini harus tetap bertahan, namun di sisi lain, pemikiran Islam haruslah terus lahir untuk merumuskan kehadiran Islam di antara masalah kontemporer (*al-Mu'ashir*) yang seringkali membutuhkan jawaban dan *ijtihad ad-diniyyah*. Ummat Islam harus membuka mata dan berpikir lebih dewasa melihat realitas dan problem-problem yang dihadapi umat Islam yang sebagian besar tidak sama dengan masa lalu. Dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang sekiranya mampu mencerahkan kembali kondisi umat Islam. Dan lebih mengesankan lagi dan sudah menjadi tradisi, mereka hanya memandang hasil dari pemikiran tersebut tanpa melihat dan mau mengetahui metode dan proses dalam menghasilkan sebuah ide.

Salah satu pemikir Islam besar abad 20 adalah Abdullah Ahmad an Na'im, pemikir asal Sudan yang merupakan murid Ideologinya Muhammad Thaha. Ia lahir dengan sejumlah pemikirannya yang ingin melakukan perombakan terhadap metode dan rumusan para ulama' klasik. An-Na'im dikenal dengan konsepnya dalam dekonstruksi Syari'ah. Salah satu konsep an-Na'im yang dikenal adalah konsep *nasikh-mansukh*, bahwa ayat al Qur'an yang awal me-*nasakh* ayat yang turun kemudian (dalam hal ini hukum ayat Makkah mengganti Hukum ayat yang turun di Madinah). Ayat Makkiah dipandang sebagai ayat universal yang kekal dan ayat Madaniyah merupakan ayat bersifat diskriminatif dan temporal. Pandangan ini dapat dilihat sebagai sebuah pijakan awal rekonstruksi an-Na'im dalam memproyeksikan idenya mengenai evolusi syari'ah. Dalam wacanan yang lebih luas, ia menegaskan pentingnya elemen syari'ah dalam membentuk negara sekuler, maka negara sekuler adalah masa depan baru bagi syari'ah.

Artikel ini menggunakan analisis eksploratif dengan mengambil fokus pada pemikiran an-Na'im tentang al-Qur'an, rekonstruksi an-Na'im mengenai *naskh-mansukh*, pandangan tentang Islam dan elaborasi Syari'at dalam membentuk kehidupan Ummat Islam di masa modern. Konsep-konsep kunci dari pemikiran an-Na'im akan dianalisis

dan distrukturasikan sehingga bisa menjadi tawaran teoritis dalam membaca al-Qur'an dan memunculkan wajah keislaman kontekstual di era kontemporer.

### **Sejarah Intelektual Ahmad An Na'im**

Kebanyakan seorang tokoh tumbuh tidak dari ruang hampa, namun dia tumbuh dengan tidak terlepas dari dinamika perjalanan hidup tokoh itu sendiri. Ia terikat dengan situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan ada pemikiran yang tidak dipahami sama sekali, kecuali kita menggunakan konteks kemasuk-akalan (*plausibility context*) di mana pemikiran itu muncul. Karena itu, Karl Mannheim lewat teori relasionalnya -relasi ideologi dan pengetahuan- sangat menekankan pentingnya melihat hubungan antara pemikiran dengan konteks sosialnya. Setiap pemikiran selalu berkaitan dengan keseluruhan struktur sosial yang melingkupinya.<sup>1</sup> Dengan demikian, kebenaran pemikiran sejatinya hanyalah kebenaran kontekstual, bukan kebenaran universal. Maka, memahami pemikiran seseorang tokoh/pemikir tidak lepas dari konteks dan struktur kemasuk-akalan (*plausibility structure*),<sup>2</sup> termasuk bagaimana memahami sosok pemikiran Abdullah Ahmad Na'im.

Abdullah Ahmed An-Na'im dibesarkan di Sudan dan menyelesaikan studi hukum di universitas Khartoum, Sudan memperoleh gelar LL.B dengan predikat *cumlaude*. Dia dilahirkan di Sudan pada tahun 1946. Setelah memperoleh gelar tersebut, tiga tahun kemudian (1973), dia mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dengan bidang kriminologi) dari Universitas Cambridge, Inggris. Pada tahun 1976, dia mendapatkan gelar Ph.D. dalam bidang hukum dari Universitas of Edinburgh,<sup>3</sup> dengan disertasi tentang perbandingan prosedur pra-percobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, Sudan).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia, Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 7.

<sup>2</sup> Peter L. Berger dan Hansfried Kellner, *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*, terj. Herry Joediono (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 67.

<sup>3</sup> Tore Lindholm dan Karl Vogt (ed.), *Dekonstruksi Hukum Islam (II)*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LkiS, 1996), hlm. 311.

<sup>4</sup> Muhyar Fanani, "Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam" dalam A. Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 4

Meski berasal dari negara miskin dan terbelakang, Na'im mampu menjadi akademisi bertaraf internasional yang sukses. Kariernya sebagai akademisi dimulai sebagai setaf pengajar di bidang hukum di Universitas Khartoum, Sudan (November 1976 hingga Juni 1985), Ketua Jurusan Hukum dan Publik di almamater yang sama (1979-1985), profesor tamu di Fakultas Hukum UCLA, USA (Agustus 1985 sampai Juli 1987).<sup>5</sup> Pada Agustus 1988 sampai Januari 1991 ia menjadi profesor tamu Ariel F. Sallows dalam bidang HAM di Fakultas Hukum, Universitas Saakatchewan, Kanada; antara Agustus 1991 sampai Juni 1992 menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Uppsala, Swedia; Juli 1992 sampai Juni 1993 menjadi sarjana-tinggal di Kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir; Juli 1993 hingga April 1995 Direktur Eksekutif Pengawas HAM Afrika di Washington D.C; dan sejak Juni 1995 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atlanta, GA, Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Na'im aktif dalam dunia HAM. Kesungguhannya memperjuangkan HAM di dunia internasional tampak dalam keterlibatannya di berbagai lembaga HAM internasional, seperti The International Council on Human Rights Policy di Geneva, Swiss (1997-sekarang) dan International Advisory Council of the International Center for the Legal Protection of Human Rights (Interights), London.<sup>7</sup>

Na'im termasuk penulis yang produktif. Antara 1974-1999 ia telah menulis sekitar empat puluh artikel panjang, tujuh belas artikel pendek, *book review* dan dua buku. Buku pertamanya adalah *Sudanese Criminal Law: The General Principle of Criminal Responsibility* (bahasa Arab), (Omdurman [Sudan]: Huriya Press, 1985). Sedangkan buku keduanya berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law Civil* (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990). Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab (1994) dan bahasa Indonesia (1995). Selain itu, ia juga menyunting buku. Ada empat buku yang disuntingnya sendiri dan dua buku yang

---

<sup>5</sup> Mahmoud Muhammed Taha, *The Second Message of Islam*, terj. Al-Na'im (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 19887), hlm. v

<sup>6</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 4

<sup>7</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 4

disuntingnya bersama orang lain. Ia juga menerjemahkan buku gurunya, Mahmoud Muhammad Taha yang berjudul *The Second Massage of Islam* (Syracusse, Ny: Syracuse University Press, 1987).<sup>8</sup> Jadi yang dapat diambil lewat karyanya, bahwa hampir kesemuanya membahas tentang HAM, islam dan Hukum.

Dan dari buku-buku yang ia karang di atas, ia termasuk seorang yang komitmen terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi dalam persoalan HAM. Tersirat dalam bukunya juga (seperti, *Dekonstruksi Syari'ah*, diterjemahkan menjadi *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law Civil*), ia menawarkan metodologi baru yang di dalamnya menguak pandangan Islam terhadap HAM. Perhatian utama Na'im adalah hukum Islam dalam kaitannya dengan isu-isu international, konstitualisme modern dan hukum pidana modern. Menurutnya hukum Islam saat ini membutuhkan *reformasi total* atau *rekonstruksi menyeluruh*.<sup>9</sup>

Memahami an-Na'im secara sejarah memiliki relasi intelektual dengan Muhamad Thaha. An-Na'im berpengaruh atau bahkan mempengaruhi arah pemikiran gurunya. Mahmoud Muhammad Taha.<sup>10</sup> Taha adalah salah seorang *reformer* Sudan yang dieksekusi oleh Presiden Numeiri pada 18 Januari 1985. Sejak tahun 1930-an, taha telah aktif dalam gerakan nasionalis untuk kemerdekaan Sudan. Pada Oktober 1945, ia mendirikan Partai Republik yang berorientasi Islam Modern. Partai ini bergerak melawan penguasa kolonial (Inggris). Dalam masa tahanan 1944-1951, dengan pendekatan mistik sufi itu akhirnya lahirlah ide Taha dalam karyanya *The Second Massage of Islam*, yang menurutnya bukan hasil pemikiran rasional semata, tapi lebih merupakan *God Given*. Ide *The Second Massage* itu diadopsi Ahmad Na'im untuk mereformasi total hukum Islam dena prioritas utama hukum publik. Di titik inilah keterpengaruhan an-Na'im terlihat jelas.<sup>11</sup>

Thaha adalah guru dari Ahmad Na'im, ketika dia masih menjadi mahasiswa Universitas Khartoum. Dari itu pula, sedikit banyak dari apa yang diajarkan Taha

---

<sup>8</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 5

<sup>9</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 5.

<sup>10</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 29.

<sup>11</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 29-30

mempengaruhi pemikiran Na'im mengenai hukum Islamnya. Berawal dari dasar pijakan awal terhadap pemikiran hukum Islam yang diberikan oleh Taha, Na'im praktis hanya menerjemahkan pemikiran sang guru ke dalam materi-materi hukum yang lebih konkret.<sup>12</sup>

### **An-Na'im , Al-Qur'an dan Syari'at Islam**

Dalam pemetaan pemikir Islam kontemporer, an-Na'im termasuk kelompok pemikir postradisionalistik, kelompok pemikir yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Dekonstruksi merupakan wacana yang diusung oleh Jacques Derrida, dekonstruksi bukanlah metode tertentu atau program sistematis, melainkan cara membaca teks yang menunjukkan pengaruh dan ketergelincirannya. Bagi Derrida, dekonstruksi bersifat positif. Ia menggoyang, menjungkirbalikan, mencemaskan, tetapi ia hanya mengobrak-abrik dengan tujuan memberi peluang membangun hal-hal baru dan menemukan makna baru, membuka pemikiran yang tertutup.<sup>13</sup>

Bagi kelompok postradisionalistik, relevansi tradisi Islam tidak cukup dengan interpretasi baru lewat pendekatan rekonstruktif, tetapi harus lebih dari itu, yakni dekonstruktif. Bagi kelompok postradisionalistik, seluruh bangunan pemikiran Islam klasik (*turats*) harus dirombak dan dibongkar, setelah sebelumnya diadakan kajian dan analisis terhadapnya. Tujuannya, agar yang dianggap *absolute* berubah menjadi *relative* dan yang *ahistoris* menjadi *histories*.<sup>14</sup>

Sudah menjadi *consensus* ummat Islam bahwasanya al Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum<sup>15</sup> yang mutlak dijalankan karena keduanya -seiring dan sejalan

---

<sup>12</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad an-Na'im*, hlm. 6.

<sup>13</sup> Kevin O' Donnell, *Postmodernisme*, terj. Jan Ribeu, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 58.

<sup>14</sup> Aliansi Penerbit Independen, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. xix-xx.

<sup>15</sup> Meskipun pernyataan seperti ini merupakan kesepakatan umum yang diungkapkan oleh sebagian besar ulama' dan ummat islam namun pada dasarnya al Qur'an merupakan tuntunan moral bagi seluruh insan. Hal demikian dapat dibaca dalam Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, (Pustaka: Bandung, 2003), hlm. 43 dan Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (LKIS, Yogyakarta, 1994), hlm. 39-40

bersama- merupakan petunjuk bagi ummat manusia (*hudan li al nās*) terutama al Qur'ān yang telah memproklamirkan dirinya bahwa tidak ada keraguan di dalamnya (*lā rayba fih*) sehingga keduanya memiliki posisi paling sentral. Kedua-duanya merupakan tempat kembali ummat islam dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Al Qur'ān sebagai kalam Ilahi yang merupakan sumber hukum, kemudian menjadi sebuah kitab yang tidak dapat diganggu-gugat (karena atas dasar proklamasinya tadi). Teks al Qur'ān dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh seluruh ummat Islam<sup>16</sup>. Hanya saja yang perlu diperdebatkan menurut Na'im adalah penggunaan al Qur'ān sebagai dasar hukum positif.<sup>17</sup> Sehingga pembacaan terhadap al-Qur'an bisa menjadi sebuah consensus Bersama (*undang-undang*) yang dibentuk berdasarkan pembacaan berdasarkan pertimbangan perkembangan zaman.

Apakah al-Qur'an hanya berbicara permasalahan ibadah yang menekankan urusan *ukhrawi* semata? Pertanyaan ini terlihat ketika an-Na'im melihat persoalan syari'at hanya sebatas mengatur ibadah dan tidak digunakan sebagai sebuah konsesnsus hidup Bersama. Bukan pada poin otentisitas, an-Na'im menyoroti pada sisi ontologis, bahwa Al-Qur'ān menurut an Na'im pada mulanya merupakan pembentuk perilaku-moral manusia. Oleh karena itu, kunci untuk memahami peranan al Qur'ān dalam perumusan Syari'ah adalah dengan mengapresiasi bahwa al Qur'ān terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku ummat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban.<sup>18</sup> Dari perilaku-moral yang ditunjukkan oleh setiap manusia inilah kemudian sebagian al Qur'ān “memformulasikan” standar hukum yang sesuai dengan perilaku manusia tersebut dan sebagian formulasi hukum yang lainnya diambil dari hasil interaksi antara manusia (*'ulamā*) dengan *nash*. Kalimat “perumusan Syari'ah” yang ditekankan oleh an Na'im agaknya secara umum ditujukan bagi ulama' legislator hukum yang merumuskan hukum dari al Qur'ān, dan seakan-akan tidak melihat pada beberapa ayat-ayat al Qur'ān yang telah memberikan hukum sendiri dari perilaku manusia meskipun secara bertahap, seperti larangan meminum *khamr*.

---

<sup>16</sup> Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 39.

<sup>17</sup> Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 40.

<sup>18</sup> Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 40

An-Na'im memberi contoh pada peranan Nabi dalam membangun standar perilaku "ditunjukkan (dari segi waktu dan tekanan) pada perannya sebagai pengambil keputusan politik", dengan menyebutkan berbagai konsekwensi hukum atas pelanggaran standar-standar itu<sup>19</sup>. Pernyataan ini ditambahi oleh Na'im dalam catatan kakinya bahwa ini tentu saja tidak untuk mengatakan bahwa Nabi tidak memiliki peranan sebagai legislator politik. Peranan tersebut dikandung oleh al Qur'an dan ditunjukkan dalam praktek Nabi sendiri. Misalnya ayat 7:157 al Qur'an, yang memberikan keabsahan Nabi sebagai legislator dan ayat 3:32 dan 132, 4:59, 65 dan 80 serta 59:7 yang menekankan kewajiban umat Islam untuk menaati Nabi. Tetapi, yang perlu ditekankan disini peranan utama Nabi bukan sebagai legislator politik<sup>20</sup>. Sebagai kesimpulan, an-Na'im menegaskan bahwa al Qur'an bukanlah dokumen hukum namun, ia lebih kepada penuntun moral ummat manusia.<sup>21</sup> Sebab demikian, saluran *ijtihad* untuk memformulasikannya sebagai sebuah dokumen moral memungkinkan untuk memformulasikannya sebagai sebuah syari'at yang menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan bersama. Bagi an-Na'im, formulasi syari'at mesti berawal dari pandangan dasar al-Qur'an, memahaminya dengan pola pemaknaan yang *inklusif*, sehingga al-Qur'an bukan kitab hitam-putih hukum, melainkan standar moral yang perlu diformulasikan dalam analisis tafsir yang menimbang peran perkembangan zaman dan modernitas.

### **ReInterpretasi *Nāsikh Mansūkh***

Reinterpretasi merupakan salah satu ciri dari kelahiran pemikiran Islam kontemporer. Ia dapat difahami sebagai sebuah upaya dari pemikir Islam kontemporer untuk memberikan arus pemikiran baru, dari arus selama ini yang diberikan oleh ulama' klasik. Bagi mereka, reinterpretasi atau usaha untuk memahami dan memeberikan pemahaman baru terhadap terminologi-terminologi keagamaan merupakan kunci dalam

---

<sup>19</sup> Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 40

<sup>20</sup> Abdullah Ahmed An Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 40

<sup>21</sup> Abdullah Ahmad an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse University Press: New York, 1996), hlm. 20.

mewujudkan pembaruan pemikiran (*tajjid al-fikr*) dalam Islam. An-Na'im menurut penulis memulai ide-idenya dengan memberikan reinterpretasi, misalnya dalam mereinterpretasi konsepsi *naskh-mansukh* yang selama ini mapan dikenal.

Istilah *nāsikh*<sup>22</sup> dan *mansūkh* yang dipegang oleh para ulama' ortodoks adalah sirkular di antara tiga makna: penghapusan, penggantian, ataupun pemindahan ayat lalu yang dihapus atau diganti dengan ayat yang akan datang. Di dalam *ushūl fiqh* sendiri *naskh* adalah mengganti atau merubah hukum syara' dengan dalil yang turun kemudian<sup>23</sup>. Menurut Imam Syafi'i, *nasakh* bukan berarti membatalkan suatu nash, akan tetapi masa berlakunya hukum yang terkandung dalam nash tersebut telah habis<sup>24</sup>.

Bagi Abdullah Ahmad an Na'im sendiri –dengan mengikut dan mengutip kepada pengertian yang diberikan oleh gurunya Mahmud Mohammad Thaha- *naskh* diartikan sebagai “penghapusan untuk sementara, menunggu saat yang tepat (untuk dilaksanakan)”.<sup>25</sup> *Naskh* bukanlah berarti “penghapusan total dan permanen”, namun, hanya merupakan penundaan atau penangguhan pelaksanaan hukum dengan melihat kondisi yang tepat di masa yang akan datang. Definisi *nasakh* yang diberikan oleh Na'im dan gurunya ini dapat dilihat dari tafsiran pada Qs. Al-Baqarah : 106 yang merupakan basis dari terminology *naskh* ini:

مَا نَدْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Qs. Al-Baqarah : 106)

Ayat di atas bagi an-Naim mestinya reinterpretasi dengan “

“Ayat yang Kami naskh (menghapuskan hukum suatu ayat) atau yang Kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka Kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat.”<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, terj. Saefullah Ma'sum (dkk.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 283

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, hlm. 283

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, hlm. 283

<sup>25</sup> An-Na'im dalam, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 104

<sup>26</sup> An-Na'im dalam, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 104

Reinterpretasi ini dapat disebut sebagai pijakan awal an-Na'im dalam mengkonstruksi pembacaan Qur'annya. Tentu ini adalah salah satu poin juga yang dapat dicatat mengenai keterpengaruhannya oleh gurunya, Mahmoud Thaha. Argumentasi yang hendak dibangun dari reinterpretasi ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh an-Na'im:

“ketika tingkat tertinggi dari pesan itu dengan keras dan dengan tidak masuk akal ditolak dan secara praktis ditunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat belum siap untuk melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistic pada masa Madinah diberikan dan dilaksanakan.”<sup>27</sup>

Kutipan di atas juga menegaskan adanya “*dampak berantai*” dari reinterpretasi *naskh-mansukh* ini, yakni mereninterpretasi ulang aspek pemahaman mengenai *makkiyah-madaniyah*. Maka, dengan jalan ini, aspek-aspek pesan periode Mekkah yang belum siap untuk diterapkan dalam praktik dalam konteks sejarah abad VII, ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan selama masa Madinah. Namun, aspek-aspek pesan Makkah yang ditunda itu tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum, ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan.<sup>28</sup> *Naskh-Mansukh* bukan pergantian ayat, melainkan pergantian waktu. Reinterpretasi ini jika dianalogikan dengan logika kontemporer, akan membuat pembacaan al-Qur'an dapat kontekstual serta menghilangkan *sense* ayat Qur'an dihapus/tidak diberlakukan.

Dengan definisi *nasikh mansūkh* yang dipaparkan Na'im ini mengisyaratkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya tidak ada yang bertentangan (kontradiktif) dan tetap berjalan hanya saja, menunggu yang waktu tepat dalam melaksanakan hukum tersebut sehingga ayat-ayatnya tidak terlihat *vacum* dan sia-sia. Karena dengan demikian esensialnya, *nasakh* merupakan proses logis dan dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks lainnya hingga waktu yang memungkinkan penerapan teks itu tiba.

---

<sup>27</sup> An-Na'im dalam, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 103

<sup>28</sup> An-Na'im dalam, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 103-104

Ketika Nabi saw dan sahabat hidup di Madinah pesan al Qur'ān berubah menjadi lebih spesifik. Ayat-ayat Madinah hanya diserukan kepada orang-orang yang beriman saja. Dan parahnya lagi orang-orang beriman diberi wewenang oleh al Qur'ān untuk menggunakan kekerasan, pertama dalam mempertahankan diri dan berhubungan dengan ketidak-adilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap mereka, dan selanjutnya dalam mendakwahkan Islam dan memperluas wilayah Negara muslim.<sup>29</sup> Contoh lainnya adalah ayat-ayat maupun sunnah<sup>30</sup> Jadi, perubahan seruan al Qur'ān yang ada di Makkah dan Madīnah sebenarnya bukan terletak pada waktu dan tempat diturunkan sebuah ayat melainkan dari sasaran individu maupun kelompok yang berbeda.<sup>31</sup>

### **Dari Reinterpretasi menuju Evolusi Syari'ah**

Ada empat bidang sasaran proyek pembaharuan hokum Islam yang digarap oleh An-Na'im, yaitu konstitualisme, hokum pidana, hubungan internasional dan HAM dalam hokum Islam. Menurut An-Na'im, konsep-konsep itu merupakan hasil karya, cipta dan karsa manusia (human construction). Untuk itu ia menyebutnya sebagai "hokum Islam histories" yang biasa disebut fiqh. Alasannya sangat sederhana, karena hokum Islam histories tidak memadai untuk diaplikasikan pada zaman modern. Karenanya, Hukum Islam mesti dilakukan sebuah reformasi.

Sebagaimana kaum muslimin umumnya, An-Na'im meyakini bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber syariah yang fundamental. Di samping itu, An-Na'im juga mengakui keberadaan ijmak dan qiyas serta beberapa teknik ijthad tambahan, seperti *istihsan*, *istishlah (mashlahah mursalah)*, *istishhab* dan *urf* sebagai upaya untuk dapat menangkap pesan dari kedua sumber syariah tersebut dalam maknanya yang lebih luas. Namun, terhadap semuanya ini, An-Na'im menerima dengan beberapa catatan kritis.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> An-Na'im dalam, *Dekonstruksi Syari'ah*, hlm. 106-107

<sup>30</sup> Di sisi lain hadīts nabi sendiri telah menjadi pendukung dari ayat-ayat yang dinilai diskriminatif oleh Na'im. Beberapa hadits seringkali diebut dengan istilah hadits misoginis, yakni hadits yang mendiskreditkan wanita.

<sup>31</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 55

<sup>32</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 55

Menurut An-Na'im, syariah merupakan produk sejarah, bukan bersifat ilahiyah dalam arti seluruh rinciannya diwahyukan langsung oleh Allah, maka kecuali al-Quran dan sunnah itu sendiri, yang diyakininya sebagai sumber fundamental syariah semua prinsip dan konsep-konsep yang terdapat di dalam system syariah, termasuk ijmak, qiyas, dan kaidah-kaidah serta hukum-hukum yang dihasilkannya; atau apapun namanya, sejauh merupakan hasil persepsi dan interpretasi, seluruhnya merupakan produk sejarah. Semuanya itu dapat dipakai, diubah dan dikembangkan atau bahkan ditinggalkan sama sekali, tergantung ada dan tidaknya mashlahat bagi kehidupan manusia pada masa tertentu. Hal ini dikarenakan, kemashlahatan adalah esensi dari tujuan diundangkannya syariah. Dengan demikian, syariah yang dianggap baku oleh komunitas muslim pada masa dan tempat tertentu dapat saja ditinggalkan atau direvisi ketikas dirasakan sudah tidak memadai lagi bagi masyarakat kontemporer. Sebaliknya, syariah yang pernah ditinggalkan dapat dipergunakan kembali ketika kebutuhan dan kemashlahatan masyarakat menghendaknya.<sup>33</sup>

Dalam pandangan An-Na'im, syariah dianalogikan dengan hokum-hukum lainnya, yaitu formulasi syariah dapat mengalami evolusi sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap realitas. Syariah tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat muslim. Ia merupakan hasil dari proses sejarah yang kompleks dalam perjalanan panjang, terutama selama tiga abad, abad ketujuh hingga kesembilan masehi. Teknik-teknik penjabaran syariah dan cara-cara perumusan prinsip dan konsep fundamentalnya, semuanya merupakan produk dari proses sejarah intelektual dan politik umat Islam.<sup>34</sup> Dengan demikian, dalam perspektif An-Na'im, syariah tidak bersifat abadi, ia bersifat histories, dapat diubah dan disesuaikan dengan kemashlahatan masyarakat. Demikian juga dengan syariah yang ada saat ini. Karena dipandang problematic bila diterapkan pada zaman modern ini, khususnya apabila dilihat dari perspektif HAM universal dan standar

---

<sup>33</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 70.

<sup>34</sup> Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm. 19-20.

Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah*, hlm. 58.

hukum internasional, maka An-Na'im menawarkan agar syariah tersebut direformasi, diganti dengan syariah modern yang dibangun dari ayat-ayat makkiyah.<sup>35</sup>

Metode pembaharuan syariah atau hukum Islam An-Na'im sebenarnya berangkat dari metodologi yang diintroduksi oleh gurunya sendiri, Mahmoud Mohahmmad Taha, yakni teori evolusi dengan menghilangkan corak mistiknya.<sup>36</sup> Teori yang diusung oleh An-Na'im adalah teori *nasakh* sebagaimana yang dikenal dalam ilmu *ushul fiqh*, namun di tangan An-Na'im, teori *naskah* diubah sedemikian rupa, sehingga substansinya berbeda. Dalam pandangan Taha, nasakh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat termasuk juga Hadits Makkiyah, harus dibalik, yakni bahwa ayat atau Hadits Makkiyahlah yang justru menghapus ayat atau hadits madaniyah. Tentang teori evolusi hukum Islam ini, Taha menulis:

Evolusi syariah...hanyalah evolusi dengan peralihan dari satu teks al-Quran ke yang lain, dari sebuah teks yang sesuai untuk berlaku pada abad ke-7, dan sudah dijalankan, kepada teks yang, pada waktu itu, terlalu maju dan oleh karena itu harus di-nasakh agar sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu, dan ditunda hingga waktu yang sesuai tiba...Bagi abad ke-20 teks-teks itu merupakan ayat-ayat utama...<sup>37</sup>

Menurut Muhyar Fanani, Taha sangat yakin bahwa pada abad modern ini ayat-ayat Makkiyah justru menghapus ayat-ayat Madaniyah, karena ayat Makkiyah itu sebenarnya ayat yang lebih universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat tanpa diskriminasi gender, maupun agama dan kepercayaan. Ayat Makkiyah lebih relevan dengan kondisi masyarakat abad ke-20 sehingga mudah dipraktikkan, setelah sekian abad ditunda dan diganti dengan ayat Madaniyah. Adapun ayat Madaniyah sendiri, bagi Taha dianggap sebagai tawaran kedua Allah bagi umat Muhammad setelah tawaran pertama-Nya (ayat Makkiyah) ditolak oleh mereka.<sup>38</sup> Tambah Taha, ayat inilah yang akan mampu memberikan kebebasan yang sebenarnya dan kesetaraan yang sungguh-sungguh bagi umat manusia tanpa memandang perbedaan

---

<sup>35</sup> An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation*, hlm. 71.

<sup>36</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmed An-Na'im*, hlm. 14.

<sup>37</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmed An-Na'im*, hlm. 6.

<sup>38</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmed An-Na'im*, hlm. 9-10.

jenis kelamin, agama, dan keyakinan, sehingga toleransi dapat dijunjung tinggi oleh semuanya. An-Naim sebagai muridnya melanjutkan ide sang guru dengan menerjemahkannya ke dalam materi hukum yang lebih konkrit.<sup>39</sup>

### **Kesimpulan**

Sebagai salah satu tokoh beraliran postradisionalistik, an-Naim memulai idenya dengan melakukan dekonstruksi terhadap pemikiran keagamaan yang selama ini dianggap matang dan *untouchable*. Dengan menawarkan pembacaan al-Qur'an yang bisa menjadi dasar menuju formulasi Syariah.

An-Na'im menyoroti pada sisi ontologis, bahwa Al-Qur'an menurut an Na'im pada mulanya merupakan pembentuk perilaku-moral manusia. Oleh karena itu, kunci untuk memahami peranan al Qur'an dalam perumusan Syari'ah adalah dengan mengapresiasi bahwa al Qur'an terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku ummat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban.

Dengan demikian perlu mereinterpretasi konsepsi mengenai *naskh-mansukh*. *Naskh-Mansukh* bukan pergantian ayat, melainkan pergantian waktu. Reinterpretasi ini jika dianalogikan dengan logika kontemporer, akan membuat pembacaan al-Qur'an dapat kontekstual serta menghilangkan *sense* ayat Qur'an dihapus/tidak diberlakukan. Dengan definisi *nasikh mansukh* yang dipaparkan Na'im ini mengisyaratkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya tidak ada yang bertentangan (kontradiktif) dan tetap berjalan hanya saja, menunggu yang waktu tepat dalam melaksanakan hukum tersebut sehingga ayat-ayatnya tidak terlihat *vacum* dan sia-sia. Aspek-aspek pesan Makkah yang ditunda itu tidak akan pernah hilang sebagai sumber hukum, ia hanya ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa depan.

Kaitan antara pembacaan Qur'an dan evolusi syari'ah bagi an-Na'im, syariah dianalogikan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu formulasi syariah dapat mengalami evolusi sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap realitas. Syariah tumbuh dan

---

<sup>39</sup> Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmed An-Na'im*, hlm. 10.

berkembang bersama kehidupan masyarakat muslim. Teknik-teknik penjabaran syariah dan cara-cara perumusan prinsip dan konsep fundamentalnya, semuanya merupakan produk dari proses sejarah intelektual dan politik umat Islam. Dengan demikian, dalam perspektif An-Na'im, syariah tidak bersifat abadi, ia bersifat histories, dapat diubah dan disesuaikan dengan kemashlahatan masyarakat. Maka pembacaan al-Qur'an hari ini bisa menjadi dasar adanya hasil ijtihad baru yang dapat dipandang sebagai sebuah evolusi syari'at.

### **Daftar Pustaka**

Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam; Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na'im*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

An Na'im, Abdullah Ahmed. (1994). *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. cet. I. Yogyakarta: LKiS.

\_\_\_\_\_. (1996) *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. New York: Syracuse University Press.

Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner, (1985) *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esei tentang Metode dan Bidang Kerja*. terj. Herry Joediono. LP3ES: Jakarta.

Lindholm, Tore dan Karl Vogt (ed.) 1996. *Dekonstruksi Hukum Islam (II)*. terj. Farid Wajidi. LKiS: Yogyakarta.

Mannheim, Karl. (1991) *Ideologi dan Utopia; Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. terj. F. Budi Hardiman. Kanisius: Yogyakarta.

Rahman, Fazlur. (2003) *Islam*. terj. Ahsin Mohammad. cet. V. Bandung: Pustaka.

Taha, Mahmoud Muhammed. (1987) *The Second Massage of Islam*. terj. Al-Na'im. Syracuse University Press: Syracuse, NY.

Zahrah, Muhammad Abu. (2005) *Ushul Fiqh*. terj. Saefullah Ma'sum dkk. cet IX. Jakarta: Pustaka Firdaus.

**JURNAL AL-WAJID**

Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone  
*Vol.1 No. 1 Juni 2020*

Ziauddin Sardar, (2002) *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu* Yogyakarta: Jendela

Muhyar Fanani. (2003) “Abdullah Ahmad Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam”  
dalam A. Khudori Soleh (ed.). *Pemikiran Islam Kontemporer*. Jendela:  
Yogyakarta.